

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 32
TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN
LABUHANBATU**

TUGAS AKHIR

Oleh:

ANDINI PUTRI DINANTI SIREGAR

2103100058

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Kebijakan Publik



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2025

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **ANDINI PUTRI DINANTI SIREGAR**

N P M : 2103100058

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada hari, tanggal : Kamis, 17 April 2025

W a k t u : Pukul 08.15 s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., M.SP**

(.....)

PENGUJI II : **Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si**

(.....)

PENGUJI III : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**

(.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., M.SP **Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **ANDINI PUTRI DINANTI SIREGAR**
N P M : 2103100058
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN LABUHANBATU**

Medan, 19 Maret 2025

Dosen Pembimbing


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP
NIDN : 0122118801

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP
NIDN : 0122118801

Dekan



Assoc. Prof./Dr. ARIFIN SALEH., M.SP
NIDN : 0030017402

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **ANDINI PUTRI DINANTI SIREGAR, NPM 2103100058**, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 24 April 2025
Yang menyatakan,



ANDINI PUTRI DINANTI SIREGAR

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Labuhanbatu". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kepada Ayahanda yang sangat penulis cintai dan yang penulis sayangi yaitu Bapak Syahbuddin Siregar dan Ibunda Anna Rosanti Lubis yang selalu mendoakan, mendukung serta memberikan segala yang terbaik untuk penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh S.Sos.,M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus dosen pembimbing penulis yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan - perbaikan.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharyah, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Seluruh dosen dan staff-staff pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Wilda Siregar, S.T selaku Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dan Ibu Sri Wardhani, S.E selaku Analis Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang berkaitan dalam penelitian ini.
9. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

10. Kepada Abang Faisal Adriansyah Vanroy Siregar, S.Kom, Kakak Febry Amanda Siregar, S.Pd, dan Adik Reyno Afriansyah Siregar tercinta dan tersayang yang tiada hentinya memberikan dukungan mulai dari perkuliahan sampai proses penyusunan skripsi.
11. Kepada sahabat penulis yang setia menemani dari masa sekolah hingga perkuliahan yaitu Jum Amini yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Kepada sahabat perkuliahan penulis yaitu Putri Wilandy, Delvire Rischa Landriva, dan Dhea Putri Syahilla yang selalu menemani, memberikan semangat dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman seperjuangan terkhusus Ilmu Administrasi Publik stambuk 2021 yang telah membantu memberikan informasi dan semangat serta bersama-sama berjuang untuk mendapatkan ilmu serta menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Wassalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Medan, 19 Maret 2025

Penulis,



Andini Putri Dinanti Siregar

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2008
TENTANG PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI
KABUPATEN LABUHANBATU**

ANDINI PUTRI DINANTI SIREGAR
NPM: 2103100058

ABSTRAK

Kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis merupakan salah satu peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 yang memuat peraturan tentang mencegah gelandangan dan pengemis melakukan kegiatan pengemis di jalan atau tempat umum lainnya. Hal tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup gelandangan dan pengemis di Kabupaten Labuhanbatu, sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan sosial atau sumbangan orang lain, serta dapat menjalin hubungan yang lebih baik dan diterima oleh masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti, keterbatasan APBD, kurangnya sosialisasi, pembinaan yang belum optimal menyebabkan kembalinya gelandangan dan pengemis ke jalan, keterbatasan program, serta kurangnya evaluasi secara rutin dan pelatihan bagi unsur pelaksana. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Labuhanbatu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang mendeskripsikan keadaan objek yang diteliti pada saat ini berdasarkan informasi dan fakta-fakta. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Labuhanbatu sudah terimplementasi namun belum optimal, dikarenakan beberapa kendala. Sejalan dengan itu, tindakan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam mengimplementasikan peraturan pembinaan gelandangan dan pengemis sudah mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, hanya saja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu meningkatkan sosialisasi, pembinaan, pengadaan program sesuai peraturan, serta pelatihan dan evaluasi secara rutin bagi unsur pelaksana dalam mengimplementasikan peraturan tersebut.

Kata Kunci: *Implementasi, Pembinaan, Gelandangan, Pengemis*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II URAIAN TEORITIS	10
2.1 Kebijakan Publik.....	10
2.2 Implementasi Kebijakan	12
2.3 Gelandangan dan Pengemis	15
BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1 Jenis Penelitian.....	18
3.2 Kerangka Konsep	18
3.3 Defenisi Konsep.....	19
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	21
3.5 Narasumber	21
3.6 Teknik Pengumpulan Data	23
3.7 Teknik Analisis Data	25
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	28
3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Hasil Penelitian	39
4.1.1 Penyajian Data	39
4.1.2 Adanya Tindakan Yang Dilakukan Oleh Perumus Kebijakan dalam Melaksanakan Kebijakan	40
4.1.3 Adanya Peran Lembaga Sosial Atau pun Pihak-Pihak Lain Yang Mempengaruhi Keberhasilan Kebijakan.....	44
4.1.4 Adanya Unsur Pelaksana Yang Bertanggung Jawab Dalam Melaksanakan Kebijakan.....	46
4.1.5 Adanya Dukungan Dari Lingkungan Sekitar Dalam Memperkuat Keberhasilan Kebijakan	49
4.2 Pembahasan.....	52
4.2.1 Adanya Tindakan Yang Dilakukan Oleh Perumus Kebijakan Dalam Melaksanakan Kebijakan	52
4.2.2 Adanya Peran Lembaga Sosial Atau pun Pihak-Pihak Lain Yang Mempengaruhi Keberhasilan Kebijakan.....	54

4.2.3 Adanya Unsur Pelaksana Yang Bertanggung Jawab Dalam Melaksanakan Kebijakan	57
4.2.4 Adanya Dukungan Dari Lingkungan Sekitar Dalam Memperkuat Keberhasilan Kebijakan	59
BAB V PENUTUP	63
5.1 Simpulan	63
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Gelandangan dan Pengemis.....	5
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu.....	6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	19
Gambar 3.2 Komponen Dalam Analisis Data	26
Gambar 3.3 Kantor Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu	29
Gambar 3.4 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Daftar Riwayat Hidup	72
Lampiran II Draft Wawancara.....	73
Lampiran III Sk-1 Permohonan Judul Skripsi	76
Lampiran IV Sk-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing	77
Lampiran V Sk-3 Surat Permohonan Seminar Proposal Skripsi.....	78
Lampiran VI Sk-4 Surat Undangan Seminar Proposal Skripsi	79
Lampiran VII Surat Izin Penelitian	80
Lampiran VIII Surat Balasan Izin Penelitian	81
Lampiran IX Sk-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi	82
Lampiran X Sk-10 Surat Undangan Ujian Skripsi.....	83
Lampiran XI LoA Jurnal KESKAP.....	84
Lampiran XII Surat Keterangan Bebas Pustaka.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Rantau Prapat. Kota ini dilintasi oleh Jalan Raya Lintas Sumatera. Kabupaten Labuhanbatu memiliki 9 kecamatan dan 27 kelurahan. Sembilan kecamatan tersebut meliputi kecamatan Bilah Hulu, Bilah Hilir, Bilah Barat, Pangkatan, Panai Hulu, Panai Hilir, Panai Tengah, Rantau Utara dan Rantau Selatan.

Kabupaten Labuhanbatu adalah salah satu daerah dengan jumlah penduduk yang cukup banyak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Labuhanbatu semakin meningkat dengan jumlah keseluruhan penduduk di semua kecamatan dari 2020 sekitar 493.899 jiwa dan ditahun 2024 sekitar 520.600 jiwa.

Jumlah penduduk yang banyak tidak seimbang dengan keberadaan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabuapten Labuhanbatu, angka pengangguran di Kabupaten Labuhanbatu sebesar 5,99% yang menjadikan hal ini berujung pada kemiskinan dan dapat menyebabkan terjadinya permasalahan sosial di masyarakat.

Kondisi sebagian masyarakat yang memiliki permasalahan kemiskinan tersebut menyebabkan mereka tidak memiliki akses pendidikan, keterampilan dan tidak

memiliki pekerjaan tetap atau layak. Hal tersebut membuat mereka tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga sebagian dari mereka mencoba segala upaya untuk tetap bertahan hidup salah satunya dengan menjadi seorang gelandangan dan pengemis. Dengan alasan-alasan demikian membuat mereka menjadikan jalanan sebagai tempat beraktivitas dan menghasilkan uang.

Gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial yang berkaitan dengan kebijakan publik dan menjadi sorotan masyarakat, menjadikan hal ini perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut. Fenomena gelandangan dan pengemis di kabupaten dan kota-kota besar di Indonesia tampaknya telah menyebar sehingga fenomena tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan di Indonesia. Maka dari itu, jika faktor yang melatarbelakangi adanya gelandangan dan pengemis adalah kemiskinan, pemerintah sudah seharusnya membuat kebijakan dengan tujuan menyejahterakan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu daerah yang menerapkan aturan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Labuhanbatu. Kebijakan tersebut dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu.

Kebijakan ini dibuat untuk mencegah gelandangan dan pengemis melakukan kegiatan pengemis di jalan atau tempat umum lainnya. Melalui program pembinaan diharapkan dapat mempengaruhi pola pikir gelandangan dan pengemis untuk tidak lagi turun kejalan serta untuk mengatasi dampak sosial yang ditimbulkan oleh keberadaan mereka di ruang publik, agar masalah gelandangan dan pengemis yang jumlahnya semakin meningkat setiap tahunnya dapat dengan perlahan berkurang. Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu menjadi daerah dengan lingkungan yang aman, sejahtera, bersih, dan berwibawa bagi masyarakat.

Sejak peraturan daerah diberlakukan, belum ada indikasi yang mampu mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis secara keseluruhan. Faktanya, masih banyak gelandangan dan pengemis yang sudah dibina kembali turun ke jalan sehingga peraturan yang dibuat hanya dianggap sebagai angin lalu oleh sebagian orang dikarenakan sanksi untuk gelandangan dan pengemis tidak diimplementasikan secara tegas dan jelas di pasal 7 peraturan daerah nomor 32 tahun 2008 tentang pembinaan gelandangan dan pengemis, juga kurangnya dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi oleh Dinas Sosial seperti yang sudah tertera di Pasal 5 ayat 3 & 4 Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Gelandangan dan Pengemis yang menjadikan kebijakan ini tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya dari masalah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Labuhanbatu.

Gelandangan dan pengemis tersebut sering terdapat di wilayah pusat kota yaitu Rantauprapat, seperti di jalan raya simpang empat, simpang enam, pinggiran jalan,

pusat perbelanjaan, pasar tradisional & modern, persimpangan lampu merah, bahkan di pos polisi. Mereka memanfaatkan keramaian sebagai tempat memintaminta untuk menghasilkan uang untuk menarik simpati masyarakat. Seperti yang dapat kita lihat banyak gelandangan dan pengemis, baik orang tua, dewasa, remaja, anak-anak hingga anak bayi, bahkan ada yang mengemis bersama seluruh keluarganya, dan hal ini dapat kita lihat saat sedang melakukan aktivitas diluar.

Ironisnya lagi, orang-orang yang sehat fisik dan jiwanya memilih untuk hidup bergelandangan dan mengemis di jalanan, bukannya mencari pekerjaan yang lebih baik. Namun, mungkin karena hilangnya semangat dan kurangnya motivasi, atau karena ketergantungan pada kebiasaan bergelandang dan mengemis, mereka lebih memilih untuk terus hidup di jalan. Padahal mereka seringkali masih memiliki harapan untuk hidup lebih baik, namun tidak memiliki kemauan untuk berusaha.

Gelandangan dan pengemis di Kabupaten Labuhanbatu khususnya di pusat kota yaitu Rantauprapat, semakin bertindak agresif dengan melakukan segala cara untuk mendapatkan penghasilan dalam upaya bertahan hidup, mulai dari mengecat tubuhnya menjadi silver, menjadi badut, berpura-pura cacat, dan ada juga yang memintaminta secara paksa. Selain itu, di rumah makan, warkop dan restoran, gelandangan dan pegemis dengan lantang masuk meski dilarang oleh pekerja dan pemilik tempat, namun mereka tetap saja bersikeras masuk sehingga para pekerja kedepannya tidak lagi dapat melarang mereka dan menjadikan pelanggan merasa sangat terganggu di saat menyantap makanan diwaktu mereka sedang beristirahat. Gelandangan dan pengemis lebih banyak berada di Rantauprapat karena Rantauprapat merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Labuhanbatu.

Berikut populasi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Labuhanbatu menurut data yang diambil dari Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu:

Tabel 1.1 Jumlah Gelandangan dan Pengemis

Tahun	Jumlah
2022	22 orang
2023	23 orang
2024	30 orang

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

Berdasarkan table 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Labuhanbatu semakin meningkat setiap tahun. Pada tahun 2022 berjumlah 22 orang, pada tahun 2023 berjumlah 23 orang, dan pada tahun 2024 berjumlah 30 orang. Masih tingginya angka gelandangan dan pengemis menunjukkan perlunya peningkatan kinerja oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dengan melakukan banyak sosialisasi serta pembinaan dan pengarahan juga diharapkan dapat mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis yang terpaksa kembali ke jalanan setelah menjalani pembinaan.

Hal ini berlaku juga untuk Pemerintah Daerah selaku yang bertanggung jawab dalam memberikan APBD yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan ini, agar Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dapat melakukan rehabilitasi dengan optimal, menyediakan tempat berupa rumah layak tinggal huni, pemberdayaan sosial ekonomi, dan pemberian bantuan sosial dengan tujuan agar gelandangan dan pengemis tidak kembali turun ke jalan. Hal ini dilakukan

mengingat seriusnya permasalahan tentang gelandangan dan pengemis. Dengan begitu kebijakan pembinaan akan tepat sasaran, serta jumlah gelandangan dan pengemis yang ada di Kabupaten Labuhanbatu akan semakin berkurang dan kesulitan yang dialami mereka dapat teratasi.

Terkait dengan penelitian ini, yang menjadi rujukannya adalah penelitian terdahulu untuk memudahkan dalam mengkaji tentang penelitian ini, yaitu:

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Persamaan Penelitian
1.	Savana Andang Endarto (2016)	Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang	Metode Kualitatif
2.	Putri Astari (2023)	Implementasi Program Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis (GePeng) Di Dinas Sosial Kota Medan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat dan mendeskripsikan implementasi program pembinaan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Medan	Metode Kualitatif

Maka dari itu, penulis merasa perlu meneliti mengenai gelandangan dan pengemis yang berada di Kabupaten Labuhanbatu bertujuan untuk mencari tau apakah Dinas Sosial Labuhanbatu melaksanakan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis sesuai dengan isi dari Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008

Tentang Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Labuhanbatu. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang di paparkan sebelumnya, penulis menyusun penelitian ini dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Labuhanbatu”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Labuhanbatu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Labuhanbatu.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian harus memiliki manfaat. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya dalam studi Kebijakan Publik.

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menjadi evaluasi bagi pemerintah dalam melaksanakan pembinaan bagi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Labuhanbatu. Serta diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti dalam mengembangkan Ilmu Administrasi Publik dan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang akan melanjutkan penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I	PENDAHULUAN Pada bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II	URAIAN TEORITIS Pada bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian implementasi, pengertian kebijakan publik, pengertian implementasi kebijakan, pengertian penataan, pengertian pedagang kaki lima, dan pengertian penataan pedagang kaki lima.
BAB III	METODE PENELITIAN Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian.
BAB IV	PEMBAHASAN Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah penyajian data dan analisis wawancara.
BAB V	PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik Secara Etimologi

Menurut Alhasni et al. (2024, hal. 1) secara etimologis, kebijakan pada mulanya berasal dari beberapa bahasa, yakni Yunani, Sansekerta, dan Latin. Kata dasarnya (akar katanya) dari bahasa Yunani ialah *polis* yang artinya negara-kota dan *pur* yang artinya kota. Masuk dalam bahasa Latin berubah menjadi *politea* yang artinya negara (*state*), atau kata *polis* yang berpasangan dengan kata rumah tangga, atau kata *public* dengan term *res publica*, dan kata *private* yang berpasangan dengan term *res priva*.

2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli

Menurut Carl Friedrich (dalam Alhasni et al., 2024, hal. 2) bahwa kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Menurut Dewi (2019, hal. 2) kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yang keberadaannya mengikat orang banyak. Kebijakan publik harus dibuat oleh pemegang mandat yang telah

diberikan oleh publik atau orang banyak karena memiliki perwakilan atas banyak orang.

Dari defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan untuk kehidupan bersama maupun publik untuk kehidupan yang layak serta mengatur masalah bagi perseorangan maupun kelompok yang pelaksanaannya memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.3 Pembuatan dan Tahapan Kebijakan Publik

Menurut Dunn (dalam Alhasni et al., 2024, hal. 7) ada beberapa tahapan-tahapan dalam proses pembuatan kebijakan, terdiri dari:

1. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*), di sini para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik.
2. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*), di sini para pembuat kebijakan merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah.
3. Adopsi Kebijakan (*Policy Adoption*), di sini alternatif kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas dan/atau konsensus kelembagaan.
4. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*), di sini kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif tertentu dengan memobilisasikan dana dan sumberdaya yang ada serta melakukan proses *monitoring*.

5. Penilaian Kebijakan (*Policy Assesment*), di sini penilaian dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Pada dasarnya kebijakan publik dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan dalam memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat.

Dalam membuat kebijakan publik hendaknya memperhatikan berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Sebab berhasil atau tidaknya kebijakan dipengaruhi banyak faktor. Salah satu faktor tersebut adalah pelaksanaannya atau implementasinya, karena dari implementasi kebijakan kita akan mengetahui keberhasilan suatu kebijakan yang telah dibuat.

2.2 Implementasi Kebijakan

2.2.1 Pengertian Implementasi Secara Etimologi

Menurut Mazmanian & Sabatier (dalam Ummah et al., 2018, hal. 249) Implementasi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu *implemation* yang berarti penerapan atau pelaksanaan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat baik berupa suatu keputusan, peraturan ataupun sanksi.

2.2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan Menurut Para Ahli

Menurut Pramono (2020, hal. 3) implementasi kebijakan tidak lebih tidak kurang pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan

langkah yaitu, langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat (turunan dari kebijakan publik) tersebut.

Menurut Erwan dan Ratih (dalam Yogia, 2020, hal. 250) implementasi kebijakan bisa menjadi jembatan, karena melalui tahapan yang *delevery mechanism* dimana ketika berbagai *policy output* yang dikonversi dari *policy input* disampaikan kepada kelompok sasaran sebagai upaya nyata untuk mencapai tujuan kebijakan.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan rangkaian tindakan dan proses dalam merumuskan suatu kebijakan untuk dapat membantu masalah publik yang kemudian disampaikan oleh pemerintah kepada kelompok sasaran untuk mencapai tujuan kebijakan, yang cara pengimplementasiannya bisa langsung dalam bentuk program ataupun melalui turunan kebijakan tersebut.

2.2.3 Teori Implementasi Kebijakan

Menurut T.B. Smith (dalam Nurmayana, 2022, hal. 718) ada beberapa faktor-faktor yang saling terkait dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi, terdiri dari:

1. *Idealized policy* (kebijakan yang diidealkan), yaitu perumus kebijakan bertujuan untuk mendorong, mempengaruhi, dan merangsang *target groups* (kelompok sasaran) untuk melaksanakan isi kebijakan yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tentang pembinaan gelandangan dan pengemis agar dapat tercapai dengan semestinya.

2. *Target groups* (kelompok sasaran), yaitu bagian dari *policy stakeholder's* yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Dikarenakan kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku yang telah dirumuskan untuk mencapai isi dari kebijakan.
3. *Implementing organization* (organisasi pelaksana), yaitu badan pelaksana yang bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan untuk berupaya membantu masyarakat dalam kehidupan sosial agar terhindar dari kesusahan selaras dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dengan baik.
4. *Environmental factors* (faktor lingkungan), yaitu unsur-unsur eksternal yang mempengaruhi implementasi, termasuk kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Faktor-faktor ini dapat memperkuat keberhasilan implementasi kebijakan melalui dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya, bisa juga menghambat proses implementasi kebijakan karena masyarakat tidak memiliki kepercayaan dan puas terhadap suatu kebijakan.

Berdasarkan teori diatas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, penulis akan menjadikan landasan teori T.B. Smith sebagai indikator dalam penelitian ini.

2.3 Gelandangan dan Pengemis

Berdasarkan peraturan daerah nomor 32 tahun 2008 tentang larangan praktek tuna susila, gelandangan dan pengemis di Kabupaten Labuhanbatu, menjelaskan bahwa gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat-tempat umum. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta dengan memanipulasi keadaan fisik maupun mental untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain baik yang dilakukan secara perorangan maupun berkelompok/terorganisir.

2.3.1 Faktor Munculnya Gelandangan dan Pengemis

Banyak faktor yang melatarbelakangi munculnya gelandangan dan pengemis di kehidupan masyarakat. Berdasarkan pengamatan peneliti, faktor-faktor munculnya gepeng dapat disebabkan karena:

1. Faktor Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama masalah sosial yang berkaitan dengan kemampuan untuk memiliki sesuatu. Kemiskinan merupakan standar hidup yang rendah, yaitu tidak adanya harta benda pada sebagian besar orang atau kelompok dibandingkan dengan standar hidup yang umum dijalani oleh masyarakat umum. Menurut Waleleng & Pratiknjo (2023, hal. 722) kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor internal seperti kesulitan dalam mengakses pendidikan, pengetahuan dan keterampilan, serta keterampilan

dalam pendidikan, maupun faktor eksternal seperti kurangnya pola penanggulangan kemiskinan yang komprehensif. Kemiskinan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap munculnya gelandangan dan pengemis. Kehidupan seseorang atau sekelompok orang ditandai dengan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain, oleh karena itu berbagai kegiatan dapat dilakukan tanpa memperhatikan akibat dari aturan yang ditetapkan.

2. Faktor Pendidikan

Menurut Setiawan (2020, hal. 366) para gelandangan pengemis yang sebagian mayoritas hanya tamatan Sekolah Dasar bahkan tidak lulus Sekolah Dasar menyebabkan mereka tidak memiliki keterampilan sehingga tidak dapat diterima bekerja di manapun sehingga memilih alternatif lain sebagai penghasilan utama dengan menjadi gelandangan dan pengemis, membuktikan bahwa mereka yang memilih menjadi gelandangan dan pengemis merupakan orang-orang yang pemalas dan tidak memiliki rasa malu, yang menjadikan kegiatan tersebut merupakan hal yang paling mudah dijalani bagi mereka.

3. Faktor Sosial-Budaya

Menurut Anggriana & Dewi (2016, hal. 35) masalah sosial budaya yang menghambat para gelandangan dan pengemis untuk maju dikarenakan tidak ingin terikat oleh aturan dan norma serta didukung pula oleh lingkungan sekitar yang menghambat perkembangan manusianya, serta pengaruh budaya dan kebiasaan malas yang telah menjadi modal dalam menjalani kegiatan sehari-hari

membuat gelandangan dan pengemis sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Perilaku dan kebiasaan meminta-minta agar mendapatkan uang tanpa berusaha terlebih dahulu cenderung membuat sebagian masyarakat memilih menjadi gelandangan dan pengemis.

4. Faktor Keterbatasan Fisik dan Gangguan Mental

Menurut Waleleng & Pratiknjo (2023, hal. 722) adanya keterbatasan fisik dan gangguan mental merupakan salah satu hal yang mendorong seseorang untuk memilih menjadi gelandangan dan pengemis. Terbatasnya lapangan pekerjaan bagi orang-orang penyandang cacat fisik membuat mereka pasrah dengan bertahan hidup menjadi gelandangan dan pengemis sebagai satu-satunya pekerjaan yang bisa dilakukan. Adanya gelandangan dan pengemis juga disebabkan karena gangguan mental dan tidak lagi diperdulikan oleh keluarga sehingga memilih menggelandang dan mengemis untuk bertahan hidup.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2015, hal. 7-13) metode kualitatif merupakan prosedur pemecahan masalah yang mendeskripsikan keadaan objek yang diteliti pada saat ini berdasarkan informasi dan fakta-fakta. Metode penelitian ini digunakan untuk menggambarkan peran instansi pemerintah yaitu dinas sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis di Kabupaten Labuhanbatu.


Menurut Creswell (2016, hal. 456) metode penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Selanjutnya, Creswell menjelaskan bahwa proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini merupakan Gambaran pola pikir mengenai implementasi peraturan daerah nomor 32 tahun 2008 tentang pembinaan gelandangan dan pengemis.

Gambar 3.1 Kerangka Konsep

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Larangan Praktek Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Labuhanbatu.



3.3 Defenisi Konsep

Konsep merupakan pemikiran dasar yang diperoleh dari fakta peristiwa dan pengalaman melalui generalisasi dan berfikir abstrak. Konsep merupakan buah pemikiran seseorang atas kelompok orang yang dinyatakan dalam definisi sehingga melahirkan produk pengetahuan meliputi prinsip, hukum dan teori konsep diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman, melalui generalisasi dan berfikir abstrak, kegunaan konsep untuk menjelaskan dan meramalkan.

Untuk lebih jelas dalam menyederhanakan pemikiran atas permasalahan yang sedang di teliti, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep, antara lain:

- a. Implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah ditetapkannya Undang-Undang melalui keputusan yang dibuat dimana implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana aktor, organisasi, dan prosedur bekerja sama untuk menjalankan kebijakan.
- b. Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan karena mengarah pada tujuan tertentu dan mencakup banyak hal yang tentunya mempengaruhi sebagian besar masyarakat.
- c. Pembinaan merupakan proses atau upaya yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat, oleh sebab itu dilakukanlah hal-hal yang bersifat pencegahan, pengurangan dan pengawasan terhadap kelompok sasaran.
- d. Gelandangan dan pengemis merupakan orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang akhirnya memilih untuk hidup dijalan dengan cara meminta-minta untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Menurut Khairiah & Sofiyanti (2023, hal. 430) kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur implementasi kebijakan publik sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan konsep kegiatan administratif yang dilakukan oleh kebijakan yang ditetapkan dan disetujui.

Kategorisasi dalam penelitian menurut T.B Smith berdasarkan 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah:

1. Adanya tindakan yang dilakukan oleh perumus kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan.
2. Adanya peran lembaga sosial atau pihak-pihak lain yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan.
3. Adanya unsur pelaksana yang bertanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan.
4. Adanya dukungan dari lingkungan sekitar dalam memeperkuat keberhasilan kebijakan.

3.5 Narasumber

Menurut Rizky & Mahardika (2023, hal. 1282) narasumber diambil dari variasi yang berkembang dalam objek kajian, bukan saja untuk menangkap masalah mendasar, melainkan menangkap variasi-variasi besar yang berkembang. Selain itu

diperkuat dengan mengambil narasumber utama, kemudian ditambahkan dan diluaskan menurut informasi narasumber sebelumnya.

Narasumber dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat secara langsung dan benar-benar memahami serta menguasai dan menjalankan kebijakan yang menjadi fokus penelitian yaitu Implementasi Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Labuhanbatu, yaitu Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu yang bertanggungjawab dalam program pembinaan gelandangan dan pengemis serta Analis Rehabilitasi Masalah Sosial yang bertanggungjawab dalam pemberian rehabilitasi, perujukan ke panti sosial, dan juga pembinaan. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini yaitu Gelandangan dan Pengemis yang berjumlah tiga orang.

Narasumber kunci dalam penelitian yang disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian, yaitu:

1. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

Nama : Wilda Siregar, S.T

Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

Umur : 50 Tahun

Tanggal Wawancara : 20 Februari 2025

2. Analis Rehabilitasi Masalah Sosial

Nama : Sri Wardhani, S.E

Jabatan : Analis Rehabilitasi Masalah Sosial

Umur : 52 Tahun

Tanggal Wawancara : 20 Februari 2025

3. Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Labuhanbatu

Nama : Siti Ramadani

Jabatan : Gelandangan

Umur : 48 Tahun

Tanggal Wawancara : 7 Maret 2025

4. Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Labuhanbatu

Nama : Siti Hawa

Jabatan : Gelandangan

Umur : 105 Tahun

Tanggal Wawancara : 7 Maret 2025

5. Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Labuhanbatu

Nama : Ucok

Jabatan : Pengemis

Umur : 32 Tahun

Tanggal Wawancara : 7 Maret 2025

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015, hal. 137) data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat

dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan) *interview* (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2015, hal. 137) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dengan beberapa narasumber yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data serta informasi yang dibutuhkan pada penelitian, salah satunya adalah kepala bagian dari instansi terkait.

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan pengumpulan data untuk kemudian diteliti, data-data tersebut dikumpulkan menggunakan dua cara yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Menurut Ida & Nalil (2021, hal. 5905) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data deskriptif apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

2. Observasi

Menurut Nusanto (2017, hal. 347) observasi merupakan fakta yang dihasilkan melalui pengamatan yang digunakan sebagai sumber data penelitian, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2015, hal. 137) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil telaah kajian pustaka, literatur, buku, dokumen dan penelitian terdahulu terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti dan sebagai objek pendukung diperoleh melalui dokumen dan laporan yang bersumber dari instansi terkait. Data ini digunakan untuk mendukung data primer.

3.7 Teknik Analisis Data


Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mengelompokkan data, menjabarkan, menyusun, serta memilih mana yang penting dan akan dipelajari, lalu membuat kesimpulan sehingga dapat dengan mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain.

Menurut Sugiyono (2015, hal. 246) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai

pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian ini menggunakan model deskriptif kualitatif, meliputi langkah-langkah:

Gambar 3.2 Komponen Dalam Analisis Data



Sumber: (Sugiyono, 2015)

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2015, hal. 247) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Pada reduksi data ini, peneliti mencoba untuk memilih data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber terkait penelitian.

2. Penyajian Data

Menurut Sugiyono (2015, hal. 249) dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, *pictogram* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Dalam penelitian ini, penyajian data didapat dari hasil wawancara dengan kepala bagian yang dilakukan di instansi terkait sebagai narasumber penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2015, hal. 252) penarikan kesimpulan yang diambil dalam analisis data kualitatif bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ada bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel. Oleh karena itu, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab pertanyaan yang diajukan sejak awal, tetapi juga mungkin tidak, karena masalah dan pertanyaan dalam penelitian kualitatif

bersifat sementara dan dapat berkembang seiring dengan berlangsungnya penelitian di lapangan.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dan lokasi penelitian dilakukan pada bulan November-Maret 2025 yang bertempat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Jl. Gelugur, Sirandorung. Dan dilakukan di simpang VI Jl. Jendral Sudirman serta simpang lampu merah Jl. S.M. Raja, Rantau Utara, Sumatera Utara 21411, Indonesia, Rantauprapat.

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian

3.9.1 Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan penanganan fakir miskin. Kantor Dinas Sosial ini bertugas untuk membantu dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial.

Gambar 3.3 Kantor Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu



3.9.2 Visi Dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

a. Visi

Menurut Feyza Yudhistira et al. (2023, hal. 180) visi adalah gambaran masa depan yang diinginkan atau tujuan jangka panjang yang harus dicapai sebuah organisasi. Maka dari itu, Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu menetapkan visi, yaitu:

“Terwujudnya masyarakat sejahtera bebas dari permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Labuhanbatu”

Visi ini bermakna bahwa Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu menginginkan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu sejahtera dan bebas dari permasalahan sosial yang dapat mengganggu masyarakat, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, kejahatan, dan lain-lain.

b. Misi

Menurut Feyza Yudhistira et al. (2023, hal. 181) misi adalah pernyataan yang menggambarkan tujuan organisasi, nilai inti, prinsip, dan pendekatan organisasi. Misi menggambarkan bagaimana organisasi akan mencapai visinya dan memberikan bimbingan operasional dan kegiatan sehari-hari.

Maka dari itu, Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu menetapkan misi, yaitu:

1. Mewujudkan perlindungan dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan terhadap pemberdayaan, pembinaan, dan peningkatan rehabilitas sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
3. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan partisipasi sosial dan masyarakat, dimana peran aktif dari masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial secara komprehensif;
4. Meningkatkan pelayanan sosial dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

3.9.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, seperti yang diuraikan berikut ini:

1. Melaksanakan tugas dalam urusan umum, kepegawaian, keuangan dan mengoordinasikan program kegiatan serta pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas.
2. Melaksanakan tugas dalam bidang pengelolaan keuangan meliputi pembukuan, perhitungan anggaran, rencana kerja, dan verifikasi serta perbendaharaan di Lingkungan Dinas.
3. Melaksanakan tugas dalam hal pemberdayaan sosial dalam pengkajian bahan kebijakan teknis, program dan fasilitasi pemberdayaan perseorangan dan keluarga, pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat, keperintisan, kepahlawanan sosial dan kesetiakawanan sosial serta menyusun program kerja cakupan daerah Kabupaten Labuhanbatu.
4. Melaksanakan tugas dalam hal mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas rehabilitasi sosial yang meliputi kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lanjut usia, rehabilitasi tuna sosial, dan korban perdagangan serta Menyusun program kerja cakupan daerah Kabupaten Labuhanbatu.
5. Melaksanakan tugas dalam hal mempersiapkan teknis pemberian santunan kepada anak-anak korban sosial dan lanjut usia.
6. Melaksanakan tugas dalam hal melakukan program kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam upaya pembinaan, pengendalian usaha kesejahteraan sosial di bidang perlindungan sosial dan jaminan sosial.

7. Melaksanakan tugas dalam hal mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanganan fakir miskin, pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten, pendampingan dan pemberdayaan, serta bantuan stimulan dan penataan lingkungan.

Adapun fungsi masing-masing bidang yang berada di bawah organisasi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin.

1. Sekretariat

Sekretariat dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Mengoordinasikan perumusan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas.
- b. Menyelenggarakan dan melakukan pelayanan tata usaha dan rumah tangga Dinas.
- c. Melaksanakan rencana anggaran belanja Dinas.
- d. Menyelenggarakan urusan keuangan Dinas.
- e. Mempersiapkan naskah rancangan Peraturan dan Kebijakan dalam pelaksanaan yang berhubungan dengan tugas pokok Dinas.
- f. Mengelola pelaksanaan administrasi kepegawaian, umum, surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan pengelolaan data statistik.

- g. Memimpin dan mengoordinasikan kegiatan di Sekretariat Dinas.
- h. Mengoordinasikan administrasi kegiatan Bidang pada Dinas.
- i. Menghimpun dan mengoordinasikan penyusunan program.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

2. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Sosial.
- b. Melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Sosial.
- c. Melaksanakan pengkajian bahan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pemberdayaan pelebagaan sosial masyarakat.
- d. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pemberdayaan sosial dan pengendalian usaha-usaha kesejahteraan sosial di bidang pemberdayaan keluarga, pemberdayaan kelembagaan, dan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
- e. Memberikan petunjuk teknis dan pembinaan terhadap masyarakat dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial.
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

3. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusunan rencana dan program kerja Bidang Rehabilitasi Sosial.
- b. Mengoordinakan perencanaan teknis di Bidang Rehabilitasi Sosial.
- c. Merumuskan sasaran pelaksanaan tugas di Bidang Rehabilitasi Sosial.
- d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di Bidang Rehabilitasi Sosial
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas Rehabitasi Sosial.
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- g. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di Bidang Rehabilitasi Aosial.
- h. Melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian terhadap pencegahan timbulnya masalah sosial.
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis program dan kegiatan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- c. Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan.
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sektoral agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam upaya pembinaan, bantuan dan pengendalian usaha kesejahteraan sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- e. Melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian terhadap pencegahan timbulnya masalah sosial.
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

5. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan umum Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagai upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap fakir miskin.
- b. Melakukan penyusunan rencana kerja Bidang Penanganan Fakir Miskin.
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di Bidang Penanganan Fakir Miskin.

- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di Bidang Penanganan Fakir Miskin.
- e. Melakukan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- f. Melakukan pendampingan dan pemberdayaan, bantuan stimulan dan penataan lingkungan.
- g. Penyelenggaraan penyaluran bantuan kepada fakir miskin secara komprehensif dan terkoordinasi.
- h. Melaksanakan pengembangan, pemeliharaan dan penataan lingkungan fakir miskin agar memperoleh mutu lingkungan hidup yang sehat.
- i. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin.
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

3.9.4 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu


Setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi yang baik dan ditempatkan sesuai dengan kondisi yang berlaku untuk organisasi. Menurut Supardi dan Syaiful Anwar (dalam Muljawan, 2019, hal. 69) stuktur organisasi adalah sebagai suatu kerangka yang mewujudkan pola tetap dari hubungan-hubungan diantara bidang-bidang kerja, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu sistem kerjasama. Hal

ini merupakan pertimbangan dalam menekankan pentingnya perencanaan untuk menentukan kekuasaan, tanggung jawab, dan spesialisasi masing-masing anggota organisasi. Dengan demikian, struktur organisasi secara formal mengatur pembagian, pengelompokan, dan koordinasi tugas.

Begitu pula halnya di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu yang memiliki struktur organisasi dalam meningkatkan efektivitas kinerja dinas. Dari struktur organisasi ini dapat dilihat dengan jelas pembagian wewenang, tanggung jawab, dan spesialisasi masing-masing anggota organisasi sehingga masing-masing bidang dapat terkoordinasi. Hal ini menjadikan bahwa struktur organisasi berpengaruh penting dalam meningkatkan efektivitas kinerja dinas sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:

**Gambar 3.4 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten
Labuhanbatu**



Sumber: dinsos.labuhanbatukab.go.id

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Penyajian Data

Dalam bab ini akan membahas dan menyajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang berlangsung di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu. Data yang diperoleh adalah hasil wawancara dengan narasumber sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas terkait **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Labuhanbatu”**.

Selain menggunakan data primer, data sekunder juga sangat membantu dalam mendukung perolehan data dari hasil wawancara. Peneliti melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Labuhanbatu dengan narasumber yaitu: 1 Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu, 1 Analis Rehabilitasi Masalah Sosial, serta 2 Gelandangan dan 1 Pengemis di Kabupaten Labuhanbatu.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama para narasumber, maka diperoleh data dari jawaban narasumber sebagai berikut:

4.1.2 Adanya Tindakan Yang Dilakukan Oleh Perumus Kebijakan

Dalam Melaksanakan Kebijakan

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan tentang pembinaan gelandangan dan pengemis pada dasarnya harus memiliki tindakan dalam melaksanakan kebijakan untuk mendapatkan hasil yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wilda Siregar, S.T selaku Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu, beliau mengatakan bahwa:

“Dinas Sosial tidak dapat melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Labuhanbatu karena keterbatasan APBD. Dalam melakukan sosialisasi, Dinas Sosial melibatkan Satpol PP sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menangani dan menertibkan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Labuhanbatu. Selain Satpol PP, Dinas Sosial memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat memenuhi kebutuhan gelandangan dan pengemis dengan melibatkan Polisi, Kesbangpol dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pihak Kelurahan, dan Pihak Kecamatan, yang membuat kebijakan terlaksana dengan baik.”

Selanjutnya, beliau menambahkan bahwa:

“Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan melibatkan pihak-pihak lainnya adalah upaya memastikan kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan efektif di lapangan. Dengan keterbatasan APBD, Dinas Sosial tetap memastikan pelaksanaan program pembinaan terlaksana dengan baik. Namun,

Dinas Sosial harus berhemat dalam mengalokasikan sumber daya sehingga beberapa program dan kegiatan pembinaan diadakan secara terbatas. Tetapi, beberapa program seperti rehabilitasi dan perujukan ke panti sosial tetap dijalankan, karena hal tersebut dapat mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis secara berkala. Selain itu, dalam memastikan langkah yang diambil untuk keberlanjutan kebijakan program pembinaan, Dinas Sosial melakukan evaluasi terhadap pelaksana kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan ini berjalan sesuai dengan isi kebijakan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Wardhani, S.E selaku Analis Rehabilitasi Masalah Sosial pada hari Kamis, 20 Februari 2025 beliau mengatakan bahwa:

“Dinas Sosial tidak melakukan sosialisasi karena keterbatasan APBD, maka dari itu Dinas Sosial melibatkan Satpol PP dalam melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 kepada masyarakat termasuk gelandangan dan pengemis. Selain itu, dalam memastikan kebijakan tersebut memenuhi kebutuhan gelandangan dan pengemis, Dinas Sosial juga melibatkan beberapa instansi lainnya seperti Kesbangpol dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan dapat diimplementasikan dengan efektif di lapangan.”

“Namun, karena keterbatasan APBD, Dinas Sosial tidak dapat menyediakan rumah tinggal layak huni bagi gelandangan dan pengemis yang telah dibina dan diberikan pengarahan, hal ini memberikan dampak bahwa

gelandangan dan pengemis akan kembali turun kejalan setelah dibina dan diberikan pengarahan. Tetapi, Dinas Sosial memberikan perujukan ke panti sosial bagi yang tidak memiliki keluarga, selebihnya bagi yang memiliki keluarga atau berasal dari luar daerah akan dipulangkan sesuai dengan isi kebijakan. Bagi gelandangan dan pengemis yang berumur 19 tahun ke bawah di rujuk ke panti asuhan dan bagi lansia akan dirujuk ke panti jompo.”

Sesuai dengan yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Ibu Siti Hawa selaku gelandangan pada hari Jum’at, 7 Maret 2025 beliau mengatakan bahwa:

“Setelah di razia dia akan diberikan bantuan sosial dan juga perujukan ke panti jompo. Faktanya, hal tersebut belum dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Sosial padahal Ibu Siti Hawa sudah berulang kali di razia.”

Dalam wawancara bersama Bapak Ucok selaku pengemis pada hari Jum’at, 7 Maret 2025 beliau mengatakan bahwa:

“Dinas Sosial hanya melakukan razia dan memberikan pengarahan tanpa memberikan pembinaan dan pelatihan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan seperti yang sudah dijanjikan kepada gelandangan dan pengemis, nyatanya Dinas Sosial tidak memberikan kewajiban tersebut.

Hal yang sama dialami oleh Ibu Siti Ramadani selaku gelandangan. Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jum’at 7 Maret 2025 beliau mengatakan bahwa:

“Setelah di razia dia hanya melakukan beberapa wawancara dan diberikan pengarahan lalu dipulangkan kembali.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, dapat disimpulkan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis sudah berjalan, tetapi belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan secara berkala kepada masyarakat serta gelandangan dan pengemis, meskipun Dinas Sosial telah melibatkan berbagai pihak seperti Satpol PP, Polisi, Kesbangpol, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya dalam pelaksanaan pembinaan gelandangan dan pengemis, keterbatasan APBD yang menyebabkan kurangnya fasilitas, pembinaan yang belum maksimal, program yang diadakan secara terbatas, dan masih adanya gelandangan dan pengemis yang kembali ke jalan setelah dibina, menyebabkan kebijakan belum berjalan dengan maksimal. Namun, Dinas Sosial dalam melaksanakan kebijakan tetap berupaya dengan mengadakan program rehabilitasi sosial dan perujukan ke panti sosial, serta mengadakan evaluasi terhadap pelaksana kebijakan. Maka dari itu, diharapkan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dapat memfasilitasi dan memberikan APBD yang sesuai dengan pengadaan program pembinaan untuk mengatasi masalah gelandangan dan pengemis secara efektif.

4.1.3 Adanya Peran Lembaga Sosial Ataupun Pihak-Pihak Lain Yang Mempengaruhi Keberhasilan Kebijakan

Dalam mengimplementasikan kebijakan pada dasarnya memerlukan peran lembaga sosial dan pihak-pihak lainnya yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wilda Siregar, S.T selaku Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu pada hari Kamis, 20 Februari 2025. Beliau mengatakan bahwa:

“Perlunya kerja sama antara instansi pemerintah untuk mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu melibatkan Satpol PP, Polisi, Kesbangpol, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengimplementasikan kebijakan, dimana Polisi dan Satpol PP melakukan razia rutin kepada gelandangan dan pengemis lalu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kesbangpol melakukan pembinaan untuk melatih keterampilan gelandangan dan pengemis yang masih berusia 25-40 tahun dan sehat fisik agar bisa mendapatkan pekerjaan, sedangkan OPD lainnya membantu dalam melaporkan gelandangan dan pengemis yang masih berkeliaran dan meresahkan di jalanan. Sejauh ini kerja sama antara instansi pemerintah dan OPD lainnya berjalan dengan baik tanpa kendala. Selain itu, lembaga-lembaga sosial seperti panti asuhan dan panti jompo turut berperan dalam pelaksanaan kebijakan dengan memberikan layanan pengasuhan, memberikan makanan, dan pemeriksaan kesehatan.”

Hasil wawancara selanjutnya dengan Ibu Sri Wardhani, S.E mengatakan bahwa:

“Dalam mengimplementasikan kebijakan, Dinas Sosial berkerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Satpol PP, Polisi, Kesbangpol, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tanpa adanya kendala. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Namun, pelaksanaan kebijakan pembinaan saat ini masih terbatas pada keterlibatan instansi pemerintah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, tanpa partisipasi aktif dari masyarakat dikarenakan keterbatasan APBD.”

“Selain itu, adanya peran dari lembaga-lembaga lainnya seperti panti sosial yang turut membantu dalam memperkuat keberhasilan kebijakan, dengan memberikan layanan pengasuhan, sandang dan pangan, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala.”

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa selain melibatkan instansi dan OPD terkait seperti, Satpol PP, Polisi, Kesbangpol dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Adanya peran dari lembaga-lembaga sosial seperti panti sosial dapat memperkuat keberhasilan kebijakan. Dalam rangka meningkatkan keberhasilan kebijakan, perlu adanya upaya untuk melibatkan masyarakat dan kerja sama antara instansi pemerintah, lembaga sosial, dan OPD terkait, sehingga dapat mengatasi masalah

gelandangan dan pengemis. Keterlibatan instansi pemerintah, lembaga sosial, dan OPD terkait dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan yang membantu proses pengambilan keputusan untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Peran lembaga-lembaga sosial dan pihak-pihak lainnya sangat penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan, seperti memberikan bantuan ekonomi, pelatihan keterampilan, memberikan layanan kesehatan, serta membantu dalam proses pembinaan gelandangan dan pengemis. Dengan demikian, keterlibatan instansi pemerintah, lembaga-lembaga sosial, dan pihak-pihak lainnya dapat menciptakan kerja sama yang terkoordinasi dalam mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis, serta meningkatkan kualitas hidup mereka.

4.1.4 Adanya Unsur Pelaksana Yang Bertanggung Jawab Dalam Melaksanakan Kebijakan

Dalam mengimplementasikan kebijakan pada dasarnya diperlukan unsur pelaksana yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wilda Siregar, S.T selaku Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu pada hari Kamis, 20 Februari 2025. Beliau mengatakan bahwa:

“Unsur pelaksana kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis tentunya sudah paham mengenai isi kebijakan serta sarana dan prasarananya, karena Dinas Sosial sendiri mengharuskan pelaksana kebijakan memahami benar kebijakan yang sudah ditetapkan dan memang sudah ditugaskan untuk

mereka. Selain itu, sarana yang terdapat di Dinas Sosial pun sudah terpenuhi dalam melakukan pembinaan, hanya saja prasarana di Dinas Sosial tidak memadai seperti penyediaan rumah tinggal layak huni karena kurangnya APBD yang diberikan kepada Dinas Sosial dalam melaksanakan program pembinaan.”

Sementara itu, beliau mengatakan bahwa:

“Namun, dalam melaksanakan kebijakan, unsur pelaksana tidak mendapatkan pelatihan karena kurangnya APBD, tetapi unsur pelaksana diharuskan mempelajari dan memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008. Walaupun kebijakan yang dikeluarkan sudah lama sekali, tetapi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat masih berlaku sampai sekarang. Dalam pengadaan sumber daya, Dinas Sosial telah memiliki sumber daya yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, dapat dilihat dari berjalannya pembinaan walaupun APBD untuk program pembinaan terbatas.”

Selain itu, narasumber berikutnya yaitu Ibu Sri Wardhani, S.E pada hari Kamis, 20 Ferbruari 2025 menjelaskan bahwa, Dinas Sosial memastikan bahwa:

“Pegawainya memiliki pemahaman yang baik tentang isi kebijakan sehingga dapat melaksanakan pembinaan gelandangan dan pengemis secara efektif, dengan begitu mereka tidak akan salah langkah dalam melaksanakan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis. Namun, dalam melaksanakan

kebijakan, unsur pelaksana tidak mendapatkan pelatihan yang maksimal karena keterbatasan APBD, maka dari itu Dinas Sosial memberikan arahan untuk memahami dan mempelajari Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah.”

“Selanjutnya, Dinas Sosial telah menyediakan sumber daya dan sarana yang memadai, namun prasarananya tidak memadai karena keterbatasan APBD dan kurangnya perencanaan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pembinaan gelandangan dan pengemis dengan maksimal.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur pelaksana sudah memahami *Standar Operasional Prosedur (SOP)* dan isi kebijakan berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008. Namun, karena keterbatasan APBD membuat unsur pelaksana tidak mendapat pelatihan yang maksimal terkait pelaksanaan pembinaan. Meskipun prasarana di Dinas Sosial belum memadai, dengan adanya *Standar Operasional Prosedur (SOP)* yang jelas, sumber daya dan sarana yang memadai, diharapkan pelaksana kebijakan dapat memahami dan melaksanakan kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis dengan efektif dan efisien, sehingga tujuan pembinaan gelandangan dan pengemis dapat tercapai secara optimal.

4.1.5 Adanya Dukungan Dari Lingkungan Sekitar Dalam Memperkuat Keberhasilan Kebijakan

Dalam mengimplementasi kebijakan pada dasarnya diperlukan dukungan dari lingkungan sekitar dalam memperkuat keberhasilan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Wardhani, S.E selaku Analis Rehabilitasi Masalah Sosial pada hari Kamis, 20 Februari 2025. Beliau mengatakan bahwa:

“Selama melaksanakan kebijakan, masyarakat sekitar tidak pernah memberikan saran dan masukan kepada Dinas Sosial terkait pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis. Bahkan, tidak ada laporan dari pelaksana kebijakan tentang adanya kelompok komunitas yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu pembinaan tersebut, hanya saja masyarakat sekitar mau melapor ke Dinas Sosial jika mereka melihat gelandangan dan pengemis yang berkeliaran dan bertempat di titik tertentu seperti jalan raya, pasar tradisional dan modern, restoran, warkop, dll. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak dilibatkan dalam membantu program pembinaan karena keterbatasan APBD.”

Selain itu, melalui pernyataan Ibu Wilda Siregar, S.T selaku Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu pada hari Kamis, 20 Februari 2025. Beliau mengatakan bahwa:

“Sebenarnya masyarakat harus dilibatkan dalam memberikan pembinaan dan keterampilan kepada gelandangan dan pengemis. Namun, karena keterbatasan APBD menyebabkan masyarakat tidak dapat dilibatkan secara aktif dalam program pembinaan gelandangan dan pengemis. Saat ini, hanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Pihak Kelurahan dan Pihak Kecamatan yang terlibat, namun peran mereka terbatas pada pelaporan

terkait gelandangan dan pengemis yang berkeliaran dan meresahkan masyarakat, tanpa melakukan pembinaan.”

Selain itu, beliau mengatakan bahwa:

“Tidak terlibatnya masyarakat dalam memberikan pembinaan dan keterampilan kepada gelandangan dan pembinaan menyebabkan masyarakat tidak memiliki inisiatif lebih untuk membuat kelompok komunitas dan program yang mendukung keberhasilan kebijakan. Akibatnya, selama pelaksanaan kebijakan, masyarakat tidak memberikan saran dan masukan yang signifikan kepada Dinas Sosial terkait pembinaan gelandangan dan pengemis. Meskipun demikian, masyarakat sekitar masih berpartisipasi dalam melaporkan keberadaan gelandangan dan pengemis kepada Dinas Sosial jika mereka menemukannya di tempat-tempat umum, sehingga membantu Dinas Sosial dalam memantau keberadaan gelandangan dan pengemis.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Ramadani selaku gelandangan pada hari Jum'at, 7 Maret 2025. Beliau mengatakan bahwa:

“Masyarakat sekitar pernah melaporkannya ke Dinas Sosial dan Satpol PP, dengan laporan bahwa beliau mengganggu ketertiban umum.”

Hal yang sama di alami oleh Ibu Siti Hawa selaku gelandangan pada hari Jum'at, 7 Maret 2025. Beliau mengatakan bahwa:

“Masyarakat sekitar pernah melaporkannya kepada Dinas Sosial karena beliau sudah lansia dan perlu untuk di rujuk ke panti jompo.”

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ucok selaku pengemis pada hari Jum'at, 7 Maret 2025. Beliau mengatakan bahwa:

“Masyarakat sekitar tidak pernah melaporkannya ke Dinas Sosial dan Satpol PP, maka dari itu dia masih menjalankan pekerjaannya sebagai pengemis berbadan silver di lampu merah.”

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber, dapat disimpulkan bahwa karena keterbatasan APBD membuat Dinas Sosial tidak dapat melibatkan masyarakat, akibatnya masyarakat sekitar tidak memberikan saran ataupun masukan kepada Dinas Sosial terkait program pembinaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Labuhanbatu. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 yang mengatakan bahwa masyarakat memiliki peran dalam membantu untuk memberikan saran dan masukan kepada Dinas Sosial terkait pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis.

Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu keberhasilan kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku gelandangan dan pengemis itu sendiri, sehingga diperlukannya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program pembinaan. Terkait hasil wawancara bersama gelandangan dan pengemis menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih memiliki kesadaran dan kepedulian dalam membantu pelaksanaan kebijakan, terbukti dengan masih adanya

masyarakat yang melaporkan keberadaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Labuhanbatu untuk diberikan pembinaan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Adanya Tindakan Yang Dilakukan Oleh Perumus Kebijakan

Dalam Melaksanakan Kebijakan

Menurut Saraswati (2020, hal. 149-150) kebijakan publik memiliki tujuan sebagai perangkat tindakan pemerintah yang dirancang untuk menghasilkan hal-hal tertentu yang pada akhirnya akan memuaskan publik karena sesuai dengan harapannya dikarenakan publik tersebut merupakan konstituen pemerintah.

Menurut Hanifah (dalam Mamoto et al., 2018, hal. 4) implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut Edi Suharo (dalam Maunde et al., 2021, hal. 23) bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsistensi dalam mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam mengimplementasikan kebijakan sudah berjalan, tetapi belum maksimal. Dapat

dilihat dari adanya beberapa kendala yang ditemukan, seperti keterbatasan APBD, kurangnya sosialisasi, pembinaan yang belum maksimal, program yang diadakan secara terbatas, kurangnya evaluasi secara rutin bagi unsur pelaksana, kurangnya pelatihan bagi unsur pelaksana terkait pelaksanaan pembinaan dan masih adanya gelandangan dan pengemis yang kembali ke jalan setelah dibina. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Wilda Siregar, S.T selaku Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu, Ibu Sri Wardhani, S.E selaku Analis Rehabilitasi Masalah Sosial pada hari Kamis 20 Februari 2025, Ibu Siti Hawa selaku gelandangan, Ibu Siti Ramadani selaku gelandangan, dan Bapak Ucok selaku pengemis pada hari Jum'at 7 Maret 2025.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sudah berupaya menjalankan tugas semaksimal mungkin dalam melaksanakan pembinaan gelandangan dan pengemis, sehingga meningkatkan kesadaran mereka untuk tidak kembali ke jalan dan mendorong kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mewujudkan daerah Kabupaten Labuhanbatu yang sejahtera, bersih, dan bebas dari fenomena gelandangan dan pengemis.

Tindakan-tindakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam upaya menciptakan daerah yang rapi dan bersih melalui pembinaan, penertiban, dan pengarahan dengan disediakannya program rehabilitasi dan perujukan ke panti sosial sebagai tempat melakukan pembinaan dan pengarahan bagi gelandangan dan pengemis yang telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Oleh karena itu, peran Pemerintah

Kabupaten Labuhanbatu, keterlibatan gelandangan dan pengemis, serta partisipasi masyarakat sangat penting dalam mencapai tujuan kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis yang telah ditetapkan.

4.2.2 Adanya Peran Lembaga Sosial Ataupun Pihak-Pihak Lain Yang Mempengaruhi Keberhasilan Kebijakan

Menurut Anderson (dalam Setiawan & Nurcahyanto, 2020, hal. 5) kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau kelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Menurut Yohanis (2023, hal. 49-50) peran lembaga sosial adalah aktivitas yang dilakukan berdasarkan status masing-masing yang dimiliki seorang individu atau kelompok, dalam suatu sistem hubungan sosial yang terorganisir atau teratur yang memperlihatkan adanya nilai-nilai, norma, peraturan, peran-peran dan cara-cara berhubungan satu sama lain, yang di atur bersama guna memenuhi kebutuhan manusia dalam suatu masyarakat tertentu, yang tujuannya untuk bisa melakukan kontrol terhadap setiap anggota.

Menurut Freedman (dalam Pangaribuan & Munandar, 2021, hal. 62-62) *Stakeholder* adalah kelompok dan individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dari sebuah program. Selain individu yang dianggap sebagai *stakeholder*, kelompok maupun institusi yang memiliki pengaruh terhadap usulan kebijakan atau hasil kebijakan baik itu berdampak negatif maupun positif bagi sebagian pihak termasuk bagian dari *stakeholder*.

Menurut Sari (dalam Alifisyiam et al., 2023, hal.2) timbulnya interaksi dan kolaborasi antar *stakeholders* dapat membantu proses pengambilan keputusan dalam rangka mewujudkan tujuan kebijakan serta mengatasi berbagai macam permasalahan.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa adanya peran lembaga sosial ataupun pihak-pihak lainnya dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Wilda Siregar, S.T selaku Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dan Ibu Sri Wardhani, S.E selaku Analis Rehabilitasi Masalah Sosial pada hari Kamis, 20 Februari 2025.

Keterlibatan lembaga-lembaga sosial dan pihak-pihak lainnya (*stakeholder*) dalam pelaksanaan kebijakan memerlukan suatu sistem hubungan sosial yang terorganisir, yang mencakup nilai-nilai, norma, peraturan, peran-peran, dan cara-cara berinteraksi yang terstruktur. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam masyarakat dan melakukan kontrol sosial terhadap masyarakat. Dalam proses ini, kelompok dan institusi yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan, baik positif maupun negatif, merupakan bagian dari *stakeholder*.

Dapat diketahui adanya peran lembaga sosial dan pihak-pihak lainnya seperti panti sosial, instansi pemerintah, OPD dan masyarakat dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan baik itu berdampak negatif maupun positif sesuai peraturan yang telah ditetapkan dalam menjalankan kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis sehingga dapat meningkatkan kerja

sama antar lembaga sosial, instansi pemerintah, dan OPD terkait. Dengan memberikan pembinaan, pengarahan, penertiban, serta pemberian layanan pengasuhan, kesehatan, sandang dan pangan oleh panti sosial. Melalui keterlibatan lembaga sosial, instansi pemerintah, dan OPD terkait, diharapkan dapat tercipta program-program lainnya dalam membantu pembinaan gelandangan dan pengemis.

Perlunya keterlibatan antara lembaga sosial, instansi pemerintah, dan OPD terkait tersebut guna membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, pemberian informasi kepada masyarakat, serta memberikan informasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan daerah Kabupaten Labuhanbatu yang sejahtera, bersih dan bebas dari fenomena gelandangan dan pengemis.

4.2.3 Adanya Unsur Pelaksana Yang Bertanggung Jawab Dalam Melaksanakan Kebijakan

Menurut Smith (dalam Wicaksana & Rachman, 2018, hal. 29) unsur-unsur implementasi kebijakan harus memiliki unsur pelaksana yaitu pihak yang menjalankan kebijakan baik perorangan atau organisasi. Istilah lainnya yaitu *implementing organizing* adalah birokrasi pemerintahan yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan publik.

Menurut Choiriyah (2018, hal. 23) implementasi merupakan suatu proses yang dinamis dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau

kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan itu sendiri.

Menurut Tachjan (dalam Ernawati, 2018, hal. 139) unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada ialah unsur pelaksana, adanya program yang akan dilaksanakan, dan kelompok sasaran. Unsur pelaksana merupakan organisasi maupun perseorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan implementasi kebijakan.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa adanya unsur pelaksana yang bertanggung jawab merupakan suatu hal yang penting, dikarenakan suatu kebijakan yang baik mungkin akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Wilda Siregar, S.T selaku Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dan Ibu Sri Wardhani, S.E selaku Analis Rehabilitasi Masalah Sosial pada hari Kamis, 20 Februari 2025.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa unsur pelaksana dalam melaksanakan kebijakan pembinaan sudah paham tentang isi kebijakan dan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang ditetapkan oleh Dinas Sosial meskipun tidak, hal ini dapat dipastikan karena Dinas Sosial mengharuskan pegawainya selaku pelaksana kebijakan memahami benar isi kebijakan yang sudah ditetapkan dan memang sudah ditugaskan untuk mereka dan mempelajari *Standar Operasional Prosedur* (SOP) sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah Nomor

32 Tahun 2008, serta paham tentang sarana dan prasarana yang ada di Dinas Sosial. Dapat diketahui adanya pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis, yaitu Dinas Sosial, Polisi, Satpol PP, Kesbangpol, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dimana pelaksana yang bertanggung jawab tersebut melakukan pembinaan, penertiban, dan memberikan pengarahan terhadap gelandangan dan pengemis.

Adanya unsur pelaksana yang bertanggung jawab memungkinkan pelaksana kebijakan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan secara efektif. Hal ini dapat dicapai melalui pemahaman yang baik tentang isi kebijakan, *Standar Operasional Prosedur* (SOP) dalam implementasi kebijakan, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan SOP pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, unsur pelaksana harus memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tugas dan kewajibannya dalam pelaksanaan pembinaan gelandangan dan pengemis, sehingga dapat mencapai tujuan dari peraturan yang dibuat.

4.2.4 Adanya Dukungan Dari Lingkungan Sekitar Dalam Memperkuat Keberhasilan Kebijakan

Menurut Jan Merse (dalam Tahir, 2017, hal. 138) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti: informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat (fisik dan non fisik) dan pembagian potensi. Khusus dukungan

masyarakat berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksanaan program.

Menurut Van Horn & Van Meter (dalam Kusnadi & Baihaqi, 2020, hal. 147) guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa adanya dukungan dari lingkungan dalam memperkuat keberhasilan kebijakan mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya belum optimal. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Wilda Siregar, S.T selaku Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu, Ibu Sri Wardhani, S.E selaku Analis Rehabilitasi Masalah Sosial pada hari Kamis 20 Februari 2025, Ibu Siti Hawa selaku gelandangan, Ibu Siti Ramadani selaku gelandangan, dan Bapak Ucok selaku pengemis pada hari Jum'at 7 Maret 2025.

Dalam mengimplementasikan kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis, tidak adanya dukungan dari masyarakat seperti memberikan saran atau masukan, membentuk kelompok komunitas, memberikan program berupa bantuan sosial, dan lain-lain, namun beberapa masyarakat masih mau melapor terkait gelandangan dan pengemis yang masih berkeliaran di daerah Kabupaten Labuhanbatu. Hal ini dapat terjadi karena Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

tidak dapat melibatkan masyarakat karena keterbatasan APBD sehingga masyarakat tidak memiliki inisiatif lebih untuk membuat kelompok komunitas dan program yang mendukung keberhasilan kebijakan serta memberikan saran dan masukan yang signifikan terkait pembinaan gelandangan dan pengemis.

Perlunya dukungan dari lingkungan dalam memperkuat keberhasilan kebijakan agar dapat mencapai tujuan dari peraturan. Dengan demikian, partisipasi dari masyarakat merupakan hal penting, sebab tanpa peran serta yang aktif dari masyarakat, suatu program kebijakan mustahil terlaksana dengan baik. Peran masyarakat merupakan bentuk dukungan yang signifikan dari lingkungan, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung keberhasilan suatu kebijakan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Labuhanbatu** sudah berjalan tetapi belum optimal, dilihat dari upaya yang dilakukan, Dinas Sosial dalam mewujudkan tujuan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008, yaitu dengan tetap menjalankan program pembinaan bagi gelandangan dan pengemis. Meskipun terdapat beberapa kendala yang membatasi efektivitas program, seperti terbatasnya APBD, kurangnya sosialisasi, pembinaan yang belum optimal, serta belum optimalnya pelatihan bagi unsur pelaksana terkait pelaksanaan pembinaan. Selain itu, masih adanya gelandangan dan pengemis yang kembali ke jalan setelah dibina juga menjadi kendala yang harus diatasi.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan implementasi adalah dengan mengoptimalkan sosialisasi, pembinaan, dan memberikan pelatihan terhadap unsur pelaksana secara efektif tentang Peraturan Daerah Pembinaan Gelandangan dan Pegemis kepada pihak-pihak terkait seperti, lembaga sosial, instansi pemerintah, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan mengoptimalkan sosialisasi, pembinaan, dan memberikan pelatihan terhadap unsur pelaksana secara efektif mengenai prosedur dan ketentuan-ketentuan yang terdapat di Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008, diharapkan semua pihak yang terlibat dapat mempertanggung jawabkan serta memahami perannya dalam pelaksanaan implementasi peraturan tersebut.

Selain itu, perlunya pemberian evaluasi secara rutin guna membantu mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan pembinaan gelandangan dan pengemis untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan ini dan meningkatkan kinerja unsur pelaksana dalam pembinaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Labuhanbatu.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan melengkapinya dengan penyajian data dan pembahasan, maka peneliti akan menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang dibahas. Beberapa simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembinaan Gelandangan dan Pengemis sudah berjalan sesuai isi kebijakan, dilihat dari upaya Dinas Sosial dalam mewujudkan tujuan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 dengan tetap melakukan razia dan pembinaan serta memastikan bahwa kebijakan tersebut memenuhi kebutuhan gelandangan dan pengemis. Selain itu, Dinas Sosial juga memastikan bahwa gelandangan dan pengemis tetap mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, juga perujukan ke panti sosial, seperti panti asuhan bagi anak umur 19 tahun ke bawah dan panti jompo bagi lansia.
2. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Sosial melibatkan beberapa instansi pemerintah serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mewujudkan tujuan tercapainya kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Labuhanbatu.

3. Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu memiliki program yang dilaksanakan dalam mengimplementasikan kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis yaitu dengan dilakukannya pembinaan dan pengarahan untuk gelandangan dan pengemis agar menerima kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Dalam penerapan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembinaan Gelandangan dan Pengemis, Dinas Sosial memastikan unsur pelaksana memahami isi kebijakan dan mempelajari *Standar Operasional Prosedur (SOP)* sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 dan Undang-Undang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai sebagai unsur pelaksana kebijakan dan memastikan bahwa mereka mampu melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien.
5. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Labuhanbatu, terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008, antara lain: (a) keterbatasan APBD, (b) pembinaan yang belum optimal, (c) program yang terbatas (d) kurangnya kesadaran dari masyarakat sekitar untuk membantu keberhasilan kebijakan, (c) kurangnya kesadaran bagi gelandangan dan pengemis agar tidak kembali turun ke jalan setelah dibina, (d) kurangnya sosialisasi, (e) kurangnya evaluasi secara rutin bagi unsur

pelaksana (f) kurangnya pelatihan bagi unsur pelaksana terkait pelaksanaan pembinaan.

5.2 Saran

Setelah melakukan pembahasan dan menarik simpulan, maka beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwasanya diperlukannya sosialisasi dalam penyampaian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembinaan Gelandangan dan Pengemis kepada masyarakat juga gelandangan dan pengemis secara rutin agar mereka sadar dan mengerti mengapa diperlukannya kebijakan tersebut.
2. Bahwasanya Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu sudah melaksanakan pembinaan serta pengarahan dengan baik. Namun, untuk mendapatkan hasil yang maksimal diperlukannya pelatihan keterampilan terhadap gelandangan dan pengemis agar mereka sadar dan tidak kembali ke jalan lagi.
3. Diharapkan Dinas Sosial dapat mengambil tindakan yang tegas dalam menangani gelandangan dan pengemis yang kembali ke jalan.
4. Diharapkan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu lebih peduli dengan program pembinaan seperti memberikan fasilitas, rutin memberikan APBD kepada Dinas Sosial agar dapat menyediakan program rumah tinggal layak huni, pelatihan keterampilan, dan melibatkan masyarakat lebih jauh untuk mendukung keberhasilan kebijakan.

5. Bahwasanya dalam pelaksanaan pembinaan, diharapkan unsur pelaksana kebijakan mendapat pelatihan untuk peningkatan kinerja pegawai.
6. Diharapkan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu memaksimalkan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan evaluasi dengan seluruh OPD terkait program pembinaan gelandangan dan pengemis.
7. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dapat memperbaiki Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 agar lebih efisien lagi terhadap keadaan sekarang. Dengan demikian, pemberian sanksi, pemberian fasilitas, dan pemberian pelatihan kepada unsur pelaksana terkait pelaksanaan pembinaan dapat dijalankan dengan lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Alhasni, R. A., Mamonto, F. H., & Onibala, N. M. (2024). *Buku Ajar Kebijakan Publik* (T. Media (ed.); pertama). Tahta Media.
- Badan Pusat Statistik kabupaten Labuhanbatu Dalam Angka 2024. (2024). 0215-3572
- Creswell, J. w. (2016). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)* (Ketiga). Pustaka Pelajar.
- Dewi, D. S. K. (2019). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. UM Jakarta Press, 268.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Jurnal-Jurnal:

- Anggriana, T. M., & Dewi, N. K. (2016). Identifikasi Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis Di Upt Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis. *INQUIRY: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 7(1), 30–40. <https://doi.org/10.51353/inquiry.v7i1.78>
- Choiriyah, C. (2018). Implementasi Kebijakan Publik dalam Penanganan Kemiskinan; Studi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) di Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 3(2), 17–30. <https://doi.org/10.36908/isbank.v3i2.42>
- Ernawati, A. (2018). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di RSUD Raa Soewondo Pati. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK*, 12(2), 136–147. <https://doi.org/10.33658/jl.v12i2.43>
- Ferita Nur Alifisyiam, Augustin Rina Herawati, H. P. (2023). Peran Stakeholders Dalam Penurunan Angka Prevalensi Stunting Di Kota Semarang. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Feyza Yudhistira, Aditiya Dwi Pangestu, Alif Akbar, Miftahul Hayatunnisa, Lusi Utari, Yoga Pratama, & Indah Noviyanti. (2023). Fungsi Dan Pengaruh Visi Misi Pada Sebuah Organisasi SD Negeri 02 Pulau Besar. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 3(3), 178–189. <https://doi.org/10.55606/optimal.v3i3.1816>
- Ida, M., & Nalil, K. (2021). Teacher's Perspective on the Implementation of the Law on Teachers and Lecturers in Realizing Excellent Teacher Resources in Medan City. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal)*.

- Khairiah, N., & Sofiyanti, T. (2023). Strategi Directing Untuk Meningkatkan Kinerja Dalam Perspektif New Public Governance Di Dinas Kominfo Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Politik [JIMSIPOL]*, 3(September), 428–435. <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimsipol/article/view/2592>
- Kusnadi, I. H., & Baihaqi, M. R. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 2(2), 126–150. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v2i2.926>
- Mamoto, N., Sumampouw, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.
- Maunde, R., Posumah, J., & Kolondam, H. F. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 20–27. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Muljawan, A. (2019). Struktur Organisasi Perguruan Tinggi Yang Sehat Dan Efisien. *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 67–76. <https://doi.org/10.24853/tahdzibi.4.2.67-76>
- Nusanto, B. (2017). Program Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember. *Jurnal Politico*, 17(2), 339–360.
- Pangaribuan, M. T., & Munandar, A. I. (2021). Analisis Stakeholder Dalam Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta Periode Tahun 2020. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 6(2), 60–66. <https://doi.org/10.36982/jpg.v6i2.1630>
- Pramono, J. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Sutoyo (ed.); Pertama). UNISRI Press.
- Rizky, R. N., & Mahardika, A. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No.28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Kota Medan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(4), 1275–1289. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i4.745>
- Saraswati, P. S. (2020). Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 147–152. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1923.147-152>

- Setiawan, B., & Nurcahyanto, H. (2020). Analisis Peran Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(2), 127–144. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/27351>
- Setiawan, H. (2020). Fenomena Gelandangan Pengemis Sebagai Dampak Disparitas Pembangunan Kawasan Urban dan Rural di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Moderat*, 6(2), 363.
- Siregar, N. (2022). *Jurnal Ilmu Sosial: Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)*. 1, 714–722.
- Tahir, A. (2017). Reformasi Birokrasi Birokrasi Kontekstual. *Jurnal MoZaiK*, 978–979. <https://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/article/view/2056%0Ahttps://ijc.ilearning.co/index.php/mozaik/article/download/2056/684>
- Ummah, K. A., Riyadi, A., & Herianingrum, S. (2018). Pola Implementasi Alokasi Ziswaf Dalam Penyediaan Akses Pendidikan Bagi Kaum Dhuafa. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 3(2), 247. <https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.183>
- Waleleng, G. J., & Pratiknjo, M. (2023). Faktor-Faktor Terjadinya Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Manado. *Agri-Sosioekonomi*, 19(1), 717–726. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.v19i1.46924>
- Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). Implementasi Kebijakan BMKM. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 3, Issue 1). <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Yogia, M. A. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(3), 247–256. <https://doi.org/10.33007/ska.v9i3.1874>
- Yohanis. (2023). Peran Lembaga Sosial Terhadap Pembinaan Moral Remaja Di Kelurahan Banuaran Nan Xx. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan*, 2(1), 47–56. <https://doi.org/10.55850/simbol.v2i1.66>

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 31 tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan pengemis

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2008 tentang Larangan Praktek Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Labuhanbatu

Internet:

BacaLagers. *Informan Penelitian Kualitatif Menurut Sugiyono: Panduan Lengkap*,
<https://bacalagers.com/informan-penelitian-kualitatif-menurut-sugiyono/>
(diakses pada 3 Desember 2024)

HetaNews. *Polres, Satpol PP dan Dinas Sosial Labuhanbatu Razia 'Gepeng'*,
<https://www.hetanews.com/article/122246/polres-satpol-pp-dan-dinas-sosial-labuhanbatu-razia-gepeng> (diakses pada 12 Januari 2025)

LAMPIRAN



Wawancara Bersama Ibu Wilda Siregar, S.T selaku Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu



Wawancara Bersama Ibu Siti Hawa, Siti Ramadani, dan Bapak Ucok selaku Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Labuhanbatu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Data Pribadi**

Nama : Andini Putri Dinanti Siregar
Tempat/Tanggal Lahir : Sibolga, 02 Juli 2003
NPM : 2103100058
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Perumnas Urung Kompas No.85, Rantauprapat
Anak Ke- : 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Syahbuddin Siregar
Ibu : Anna Rosanti Lubis
Alamat : Jl. Perumnas Urung Kompas No.85, Rantauprapat

Pendidikan Formal

SD Negeri 112153 Kp. Salam
SMP Negeri 1 Rantau Selatan
SMA Negeri 1 Rantau Selatan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 22 April 2025
Andini Putri Dinanti Siregar

DRAFT WAWANCARA

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Labuhanbatu

Nama : Andini Putri Dinanti Siregar
NPM : 2103100058
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

1. Adanya tindakan yang dilakukan oleh perumus kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan.

- a. Bagaimana cara Dinas Sosial melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Labuhanbatu?
- b. Apakah ada tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut memenuhi kebutuhan gelandangan dan pengemis?
- c. Apakah ada program rehabilitasi, penyediaan rumah tinggal layak huni, dan perujukan ke panti sosial untuk gelandangan dan pengemis pasca-razia agar tidak kembali ke jalan?
- d. Bagaimana cara Dinas Sosial memastikan kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan serta memastikan langkah yang diambil untuk keberlanjutan dan keberhasilan kebijakan ke depannya?

2. Adanya peran lembaga sosial ataupun pihak-pihak lain yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan.

- a. Apakah ada kolaborasi antara Dinas Sosial dan stakeholder dalam mengimplementasikan kebijakan? Dan bagaimana kolaborasi antar pihak tersebut?
- b. Apakah ada partisipasi dari lembaga sosial dalam pelaksanaan kebijakan?
- c. Apakah ada mitra lain dari lembaga sosial dalam pelaksanaan kebijakan terkait implementasi pembinaan gelandangan dan pengemis?
- d. Apakah ada program pendukung yang dilakukan oleh lembaga sosial dalam membantu pelaksanaan kebijakan?

3. Adanya unsur pelaksana yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan.

- a. Apakah pelaksana kebijakan di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu sudah paham tentang isi kebijakan tersebut?
- b. Apakah pelaksana kebijakan mendapatkan pelatihan dan sumber daya yang cukup untuk menjalankan kebijakan pembinaan gelandangan dan pengemis?
- c. Apakah pelaksana kebijakan memiliki dan memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan kebijakan?
- d. Apakah pelaksana kebijakan paham tentang sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan? Dan apakah sarana maupun prasarana dalam pelaksanaan kebijakan sudah memadai?

4. Adanya dukungan dari lingkungan sekitar dalam memperkuat keberhasilan kebijakan.

- a. Apakah ada saran dan masukan yang diterima oleh Dinas Sosial terkait kebijakan yang sedang berjalan?
- b. Apakah ada inisiatif dari masyarakat seperti membentuk kelompok komunitas untuk mendukung keberhasilan kebijakan?
- c. Apakah ada program yang dibuat oleh masyarakat dalam membantu melakukan pembinaan kepada gelandangan dan pengemis?
- d. Apakah masyarakat dilibatkan dalam memberikan pembinaan dan keterampilan kepada gelandangan dan pengemis?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PEMELIHAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 121/SK/BAN-PT/Ak-K/2010/0002
 Pusat Administrasi Jalan Muchtar Basri No. 1 Medan 20138 Telp (061) 8522400 8522407 Fax (061) 8525474 - 8521003
 @umsumedan @umsumedan @umsumedan @umsumedan @umsumedan @umsumedan @umsumedan @umsumedan @umsumedan @umsumedan

Sk-1

PERMCHONAN PERSetujuan
 JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth. Bapak/Ibu
 Program Studi ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 09 NOVEMBER 2024.

Assalamu alaikum wr. wb

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : ANDINI PUTRI DWANTI SIREGAR
 NPM : 2103100098
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 SKS diperoleh : 144 SKS, IP Kumulatif 3,73

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN LABUHANBATU	Acc <u>9/11/2024</u> <i>[Signature]</i>
2	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PEELINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN LABUHANBATU	
3	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN LABUHANBATU	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
 - Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.
- Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam*.

Rekomendasi Ketua Program Studi:
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 09 NOVEMBER 2024.

Ketua
 Program Studi ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

[Signature]
 (ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.)
 NIDN: 0130116804

Pemohon,

[Signature]
 (ANDINI PUTRI DWANTI SIREGAR)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

[Signature]
 (ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.)
 NIDN: 0130116804



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KP/PT/IX/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fkip.umsu.ac.id> fkip@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

Unggul | Cerdas | Berkarya

Fitri Handayani, S.Pd., M.Pd., Ph.D. (Dosen Pembimbing)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
Nomor : 2020/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal: 09 November 2024, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **ANDINI PUTRI DINANTI SIREGAR**
N P M : 2103100058
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN LABUHANBATU**

Pembimbing : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 027.21.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 09 November 2025.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, **09 Djumadil Awwal 1445 H**
11 November 2024 M

Dekan,


Dr. ARIFIN SAILEH, S.Sos., MSP.
 NIDN. 0030017402



Tembusan:

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/BK/DAN-PTIAK.KP.PTIAN/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> ✉ fisip@umsu.ac.id 📱 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 06 Januari 2025

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Andini Putri Dinanti Siregar

N P M : 2103100058

Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 162P.../SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2024 tanggal 09 November 2024 dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2008
TENTANG PEMBERIAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
DI KABUPATEN LABUHANBATU

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Foto copy Surat Penetapan Judul Skripsi (SK-1);
2. Foto copy Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan ;
4. Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proopsosal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pemohon,

(ANDINI PUTRI DINANTI SIREGAR)

Pembimbing

(ANANDA MUHAMMADIYAH, S.Sos., M.P.P.)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR

(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 37/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jumat, 10 Januari 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Penyimpn Seminar : ANANDA MAHAROKA, S.Sos., M.SP.



SK-4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR BOKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
16	ANDINI PUTRI DIMANTI SIREGAR	2103100038	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	ANANDA MAHAROKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN LABUHANBATU
17	PUTRI WELANDY	2103100056	IDA MARTINELLI S.H., M.M.	Assec. Prof. Dr. ARIEN SALEH, MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN SMART CITY DI KOTA MEDAN
18	DEHA PUTRI SYAHILLA	2103100054	Assec. Prof. Dr. ARIEN SALEH, MSP.	ANANDA MAHAROKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMERENTAHAN PERANGKAT DESA DI DESA PISALU ULU
19	DEVI RE RUSCHA LANDRIVA	2103100033	Dr. JEHAN RICHIO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	Assec. Prof. Dr. ARIEN SALEH, MSP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANGAN PENJUALAN BOKOK PADA ANAK DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN KEBANJAHNE KABUPATEN TAPAN KARO
20	MINDY AULLA NASUTION	2103100024	ANANDA MAHAROKA, S.Sos., M.SP.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	STRATEGI FUNGSI ACTUATING DALAM SOSIALISASI PROGRAM E-SAMSAT DI KANTOR SAMSAT KOTA TEBING TINGGI

Medan, 08 Rabeb 1446 H
08 Januari 2025 M





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia memuat bukti keaslian dokumen
melalui QR Code

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAH-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

Website: <https://fislip.umsu.ac.id> Email: fislip@umsu.ac.id Instagram: [umsumedan](#) Facebook: [umsumedan](#) Twitter: [umsumedan](#) YouTube: [umsumedan](#)

Nomor : 331/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025
Lampiran : -
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 05 Sya'ban 1446 H
04 Februari 2025 M

Kepada Yth : Kepala Dinas Sosial Kabupaten LabuhanBatu
di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Dinas Sosial Kabupaten LabuhanBatu atas nama :

Nama mahasiswa	: ANDINI PUTRI DINANTI SIREGAR
N P M	: 2103100058
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Semester	: VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa	: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN LABUHANBATU

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.





PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU DINAS SOSIAL

Jalan Gelugur No.18A Rantauprapat, Sumatera Utara, 21414
Telepon – Faksimile –
LAMAN dinsos.labuhanbatukab.go.id

Rantauprapat, 20 Februari 2025

Nomor : 460/2025 /DINSOS/II/2024
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Mohon Diberikan Izin
Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth :

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
c/q Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 331/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025 tanggal 04 Februari 2025 perihal Mohon diberikan izin Penelitian Mahasiswa maka dengan ini Kepala Dinas Sosial menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut :

Nama : Andini Putri Dinanti Siregar
NPM : 2103100058
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Tugas : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 Tentang
Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten
Labuhanbatu

Adalah benar telah mengadakan Penelitian di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dengan Judul Penelitian "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Labuhanbatu"

Demikianlah surat ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LABUHANBATU



WILDA SIREGAR, ST
PEMBINA TK.1 (IV/b)
NIP. 19771023 200312 2 002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1911/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XXI/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Busri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 6622497 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 http://filsip.umsu.ac.id | filsip@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Sk-5

Nama lengkap : Andini Putri Dinanti Siregar
 NPM : 2103100058
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Judul Tugas Akhir Mahasiswa : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008
 (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) : Penyuluhan Pembinaan Gendarmatikan dan Pengemis Di Kecamatan Lubukbatu

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Para Pembimbing
1.	04/12-2024	Bimbingan proposal Tugas Akhir	f
2.	06/12-2024	Revisi Latar belakang masalah, Rumusan masalah, dan tujuan penelitian	f
3.	04/12-2024	Revisi Usaran teoritis dan Metode penelitian	f
4.	04/12-2024	Acc Proposal tugas Akhir	f
5.	01/2-2025	Bimbingan Draft Wawancara	f
6.	03/2-2025	Acc Draft Wawancara	f
7.	01/3-2025	Bimbingan Hasil dan Pembahasan	f
8.	06/3-2025	Bimbingan Simpulan dan Saran	f
9.	12/03-2025	Bimbingan Abstrak, Kata pengantar, dan Daftar isi	f
10.	19/03-2025	Acc Sidang tugas Akhir	f

Medan, 21 Maret 2025

Ketua Program Studi,
 (Ananda Mahandika, S.Sos, MSP
 NIDN: 012211001402)

Pembimbing,
 (Ananda Mahandika, S.Sos, MSP
 NIDN: 012211001402)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 064/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025



SK-10



Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 17 April 2025
Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENJUALI			Judul Skripsi
			PENJUALI I	PENJUALI II	PENJUALI III	
6	DEWI ALVIA	2103100009	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	IDA MARTINELLY, SH, MM	EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN LANGSUNG DI KAWASAN AGROWISATA PERKUBUNGAN TEH UNIT BAH BUTONG KABUPATEN SIMALUNGUN
7	DHEA PUTRI SYAHILLA	2103100054	IDA MARTINELLY, SH, MM	RA'EEOAH NALAR RIZKY, S.Sos., MA.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI DESA PIASA ULU
8	DELVIRE RICCHA LANDRIVA	2103100063	IDA MARTINELLY, SH, MM	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	IMPLEMENTASI KESUKSESAN LARANGAN PENJUALAN ROKOK PADA ANAK DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN KABUPATEN TANJUNGPINANG
9	PUTRI WILANDY	2103100068	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP	IDA MARTINELLY, SH, MM	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN SMART CITY DI KOTA MEDAN
10	AYDINI PUTRI DINANTI SIREGAR	2103100058	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN LABUHANBATU

Menulis Sidang :

1.

Ditandatangani oleh :



Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.



Panitia Ujian
Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.L.Kom





LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Andini Putri Dinanti Siregar

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, e- 2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper "**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Labuhanbatu**" has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 5 No 1 Juny (2025). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, March 22, 2025

Editor In Chief


(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>

Contact: 082160559891



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terselenggara & Beribadah Kantoran Perpusakaan Nasional Republik Indonesia No. 9009/LAP/PT/03.2018

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567

NPT 12712020100061 | <http://perpustakaan.ummu.ac.id> | perpustakaan@ummu.ac.id | perpustakaan.ummu.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 00526/KET/II.3-AU/UMSU-P/M/2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Andini Putri Dinanti Siregar
 NPM : 2103100058
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 20 Ramadhan 1446 H
 20 Maret 2025 M

Kepala Perpustakaan,


 Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.